



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 772/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ZULKAIDA AOETPAH

NIK : 5371016712810004

Tempat Tanggal Lahir : Kuanfatu, 27 Desember 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pendidikan : Tidak Tamat SD/Sederajat

Status Perkawinan : Belum Kawin

Agama : Kristen

Alamat : RT.009/RW.007 Kel.Penkase Oeleta Kecamatan Alak
Kota Kupang

No HP : 082266051492

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Nopember 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 29 November 2024, dibawah Register Nomor 772/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon pada Akta kelahiran Nomor : **5371-LT-09082024-0029** tertanggal 9 Agustus 2024 yang tertulis terbaca **Zulkaida Aoetpah**.
2. Bahwa Pemohon telah dibaptis pada gereja GMIT Jemaat Oikumene Maranatha PT.KKPS-1 dengan nama **Frida Aoetpah**.
3. Bahwa pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang **semula** yang tertulis dan terbaca **Zulkaida Aoetpah** sesuai pada Akta kelahiran Nomor : **5371-LT-09082024-0029** tertanggal 9 Agustus 2024 **menjadi** tertulis atau terbaca **Frida Aoetpah** sesuai surat baptis Nomor: 14/GMIT/IV/Nov/2024 tertanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Gereja GMIT Jemaat Moria Kota Nyonya.
4. Bahwa untuk merubah atau memperbaiki nama pemohon tersebut harus mendapatkan penetapan dari pengadilan.
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar di bebaskan kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan tersebut.
2. Mengabulkan secara SAH menurut Hukum perubahan yang **semula** tertulis dan terbaca **ZULKAIDA AOETPAH**, pada kutipan Akta Kelahiran **menjadi** tertulis dan terbaca **Frida Aoetpah**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk di catat dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk hal itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5371016712810004 atas nama ZULKAIDA AOETPAH; **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU KELUARGA Nomor 5371020701140011 atas nama ZULKAIDA AOETPAH, **Diberi tanda P-2;**
3. Foto copy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor 5371-LT-09082024-0029 atas nama ZULKAIDA AOETPAH, **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya, SURAT BAPTIS Nomor 14/GMIT/IV/F/NOV/2024 atas nama **FRIDA AOETPAH, Diberi tanda P-4;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SELVINA BONAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon bernama : **Zulkaida Aoetpah**;
- Bahwas saksi tahu Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca yang tertulis dan terbaca **Zulkaida Aoetpah** sesua Akta kelahiran Nomor : **5371-LT-09082024-0029** tertanggal 9 Agustus 2024. Sehingga pemohon ingin mengubah nama dan memperbaiki **menjadi** tertulis dan terbaca **Frida Aoetpah** sesuai surat baptis Nomor: 14/GMIT/IV/Nov/2024 tertanggal 11 November 2024
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki namanya dalam Akta kelahiran karena terdapat perbedaan dengan nama pemohon dalam surat baptis Nomor: 14/GMIT/IV/Nov/2024 tertanggal 11 November 2024pemohon ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi **EFRI YUNITA NEOLAKA**;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon bernama : **Zulkaida Aoetpah**;
- Bahwas saksi tahu Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca yang tertulis dan terbaca **Zulkaida Aoetpah** sesua Akta kelahiran Nomor : **5371-LT-09082024-0029** tertanggal 9 Agustus 2024. Sehingga pemohon ingin mengubah nama dan memperbaiki **menjadi** tertulis dan terbaca **Frida Aoetpah** sesuai surat baptis Nomor: 14/GMIT/IV/Nov/2024 tertanggal 11 November 2024
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki namanya dalam Akta kelahiran karena terdapat perbedaan dengan nama pemohon dalam surat baptis Nomor: 14/GMIT/IV/Nov/2024 tertanggal 11 November 2024pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon tersebut berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SELVINA BONAT** dan **EFRI YUNITA NEOLAKA** ;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa *kependudukan*, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka diketahui bahwa ada ketidaksesuaian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Baptis .

Menimbang, bahwa penggantian nama tersebut sangat penting agar Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ada ketidaksesuaian, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **Jo** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **Zulkaida Aoetpah** sesuai Akta kelahiran Nomor : **5371-LT-09082024-0029** tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Agustus 2024. Sehingga pemohon ingin mengubah nama dan memperbaiki

menjadi tertulis dan terbaca **Frida Aoetpah** sesuai surat baptis Nomor:

14/GMIT/IV/Nov/2024 tertanggal 11 November 2024;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Pemohon.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** , Tanggal **06 Desember 2024** oleh **SISERA S. N NENOHAYFETO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Ttd./

Ttd./

ALFRED DIMUPORO

SISERA S. N NENOHAYFETO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)